

**PENGAJUAN KLAIM DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU
LINTAS DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN**

Muhammad Akbar

Universitas Mulawarman
Muhammad.akbar080201@gmail.com

Purwanto

Universitas Mulawarman
purwanto@fh.unmul.ac.id

Febri Noor Hediati

Universitas Mulawarman
febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Abstract

The Mandatory Road Traffic Accident Compensation Fund constitutes a form of social insurance designed to provide legal protection and financial compensation for victims of traffic accidents. This study aims to analyze the claim submission mechanism of the mandatory compensation fund from the perspective of legal certainty and victim protection, as well as to assess its effectiveness in implementation in Balikpapan City. The research employs a socio-legal approach supported by a normative analysis to examine the alignment between legal norms and their practical implementation. Data were collected through field research and an examination of relevant statutory regulations. The findings indicate that, normatively, the claim submission mechanism is supported by a clear legal framework and an adequate institutional structure. However, its effectiveness remains constrained by several factors, particularly the low level of public awareness and legal literacy regarding victims' rights. This condition affects the optimal realization of legal protection intended for accident victims. Therefore, strengthening legal education, enhancing procedural transparency, and improving inter-agency coordination are necessary to ensure greater legal certainty and more effective victim protection.

Keywords: *Mandatory Compensation Fund; Legal Certainty; Victim Protection; Traffic Accidents.*

Abstrak

Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan instrumen asuransi sosial yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan jaminan kompensasi bagi korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengajuan klaim dana pertanggungjawaban wajib dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan korban, serta menilai tingkat efektivitas implementasinya di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah penelitian socio-legal dengan dukungan pendekatan normatif untuk mengkaji sinkronisasi antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Data diperoleh melalui studi lapangan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pengajuan klaim telah memiliki dasar hukum yang jelas dan struktur kelembagaan yang memadai. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, terutama rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-haknya sebagai korban kecelakaan. Kondisi tersebut berdampak pada optimalisasi perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, peningkatan transparansi prosedur, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban secara lebih efektif.

Kata Kunci: Dana Pertanggungjawaban Wajib; Kepastian Hukum; Perlindungan Korban; Kecelakaan Lalu Lintas.

I. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang sulit diprediksi kapan dan di mana yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya. selain menyebabkan trauma, Kecelakaan juga dapat menyebabkan kematian.¹ Oleh karena itu, kita perlu memiliki asuransi untuk mengatasi risiko ini. Dalam hal ini, asuransi yang dimaksud adalah asuransi sosial, yang diberikan oleh pemerintah. Semua ketentuan asuransi ini didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat menentukan segala hal yang berkaitan dengan hak sosial, dan undang-undang mengatur proses asuransi sosial. Tujuan dari asuransi sosial adalah untuk menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.²

Dalam konteks ini, pemerintah telah memulai skema asuransi sosial yang disebut Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas untuk melindungi mereka yang terluka dalam kecelakaan lalu lintas. Fakta bahwa program ini adalah Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan program ini adalah bahwa itu adalah Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman tentang keberadaan program, hak-hak yang dimiliki, serta prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan klaim. Sementara

itu, kesadaran hukum berkaitan dengan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses hak-hak mereka dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib, setiap orang yang terlibat dalam suatu kecelakaan-tetapi bukan karena dia yang menyebabkan kecelakaan tersebut, berhak atas pertanggunganaan asuransi dalam jumlah yang ditentukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jasa Raharja (Persero), yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk memproses klaim bagi para korban kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, PT Jasa Raharja (Persero) tidak dapat menangani klaim tanpa bantuan dari mitranya, termasuk polisi lalu lintas, yang memberikan rincian mengenai tabrakan, termasuk waktu, tempat, dan lokasi kejadian. Selain itu, kerja sama dokter rumah sakit juga sangat penting. Dokter yang menangani akan menjelaskan penyakit atau cedera yang dialami korban kecelakaan lalu lintas, sehingga bagian klaim lebih mudah menangani pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas.

Kota Balikpapan, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur, tidak luput dari permasalahan kecelakaan lalu lintas. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan jumlah kendaraan, risiko kecelakaan lalu lintas di kota ini juga semakin

¹ Pasal 1 angka (24) undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan.

² Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang : Andalas University Press, hlm.22.

tinggi. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat Balikpapan tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas dan prosedur pengajuan klaimnya menjadi sangat penting untuk dikaji. Balikpapan tercatat memiliki jumlah lakalantas sebanyak 72 kasus kecelakaan lalu lintas selama tahun 2023.³ Tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Balikpapan diketahui cenderung menurun dari tahun sebelumnya, dari 72 kasus kecelakaan lalu lintas, terdapat 52 orang yang meninggal, 11 mengalami cedera serius, dan 38 mengalami cedera ringan. Namun, jumlah ini menurun sebanyak 13 kasus atau 16,4 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 85 kasus, dengan 68 orang meninggal, 14 cedera serius, dan 77 cedera ringan. Meskipun demikian, minat dan akses masyarakat Kota Balikpapan untuk mengklaim hak kompensasi setelah kecelakaan lalu lintas kepada PT Jasa Raharja cenderung rendah. Dari data yang ada, terdapat 72 kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023, tetapi jumlah klaim asuransi di Balikpapan hanya 3 kasus, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 85 kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah klaim asuransi sebanyak 6 kasus.⁴ Berdasarkan paparan permasalahan pada latar belakang diatas, maka dapat diketahui bahwa pernyataan terkait jumlah kasus dan jumlah klaim asuransi kecelakaan di

Balikpapan terdapat ketidaksamaan. Tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan dan kesadaran hukum peserta terkait hak atas dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas di kota Balikpapan, serta kedua, untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dalam pelaksanaan pengajuan klaim dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas di kota Balikpapan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian *socio legal research*. Pendekatan ini adalah pendekatan ilmu sosial yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dengan melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. sehingga, diharapkan dapat tercipta lebih banyak keadilan.⁵ Penelitian ini di lakukan guna menghasilkan argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan memilih metode *social legal research* tentunya tidak serta-merta mengesampingkan dukungan dari *doctrinal* yang di kaji dari peraturan perundang-undangan.

³ Data Kecelakaan di Kota Balikpapan tahun 2023, <https://kaltim.tribunnews.com/2023/12/31/kecelakaan-lalu-lintas-di-balikpapan-tercatat-72-kasus-sepanjang-2023-mayoritas-korban-meninggal>, diakses terakhir Tanggal 20 Maret 2023.

⁴ Surya Adisaputra, Wawancara PT. JASA RAHARJA (PERSERO) Perwakilan Samarinda, Data Rekapitulasi Pembayaran Klaim, 7 Maret 2024

⁵ Purba, M, 2021, *Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), hlm. 245.

Berdasarkan teknik pengumpulannya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yang diperoleh melalui interaksi langsung. dari pihak terkait di lapangan berupa survei kepada objek penelitian yaitu Masyarakat umum kota Balikpapan, masyarakat dengan pekerjaan yang lebih sering bersinggungan dengan jalan raya, kemudian wawancara dengan pihak terkait seperti PT. Jasa Raharja cabang Kota Balikpapan serta Polresta Balikpapan khususnya bagian Satlantas. Kedua, Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas merupakan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur mengenai hal tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum Peserta Terkait Hak Pelaksanaan Pengajuan Klaim Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Balikpapan

Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah program asuransi sosial yang dibuat untuk melindungi orang-orang yang terluka dalam kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu

Lintas Jalan. Inisiatif ini mengharuskan pemilik mobil untuk menyumbangkan sejumlah uang tertentu ke dalam dana yang akan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, sistem ini disebut "dana kecelakaan lalu lintas" atau "dana laka". Tujuan utama dari dana asuransi kecelakaan lalu lintas wajib adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada korban kecelakaan lalu lintas. Dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan santunan atas bahaya kecelakaan di jalan raya, PT Jasa Raharja menangani klaim santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi biaya pengobatan dan rehabilitasi korban serta memberikan kompensasi kepada korban atau ahli warisnya dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cedera.⁶

Untuk mengukur pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, Penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait Dana Pertanggung Jawaban dan karakteristik utama program ini. Pemahaman tentang konsep dan Keberadaan Dana Pertanggung Jawaban juga menilai sejauh mana masyarakat Balikpapan mengetahui keberadaan program ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan kuesioner dengan google form sebagai media dan membagi populasi Balikpapan ke dalam strata

⁶ Pratama, S. S. (2022). Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi

(Studi Pada Pt Jasa Raharja Persero). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), hlm 88

berdasarkan kecamatan agar menjangkau masyarakat Balikpapan secara luas. Berikut penulis lampirkan :

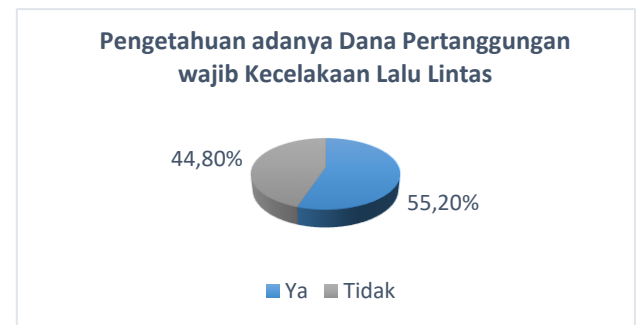
Kecamatan	Jumlah responden
Balikpapan Barat	11
Balikpapan Timur	12
Balikpapan Selatan	10
Balikpapan Utara	13
Balikpapan Kota	11
Balikpapan Tengah	10

Pemahaman masyarakat tentang konsep dan keberadaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas merupakan pondasi penting dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang efektif. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai, mereka akan lebih siap menghadapi situasi darurat dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat pasca kecelakaan.⁷ Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis melalui kuesioner, yang mana penulis mengajukan pertanyaan terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas, mendapatkan hasil sebagai berikut

Gambar 1 Grafik Pengetahuan Responden tentang Dana Pertanggungan wajib

Dari data diatas , 37 orang (55.2%) mengetahui dan 30 orang (44,8%) tidak mengetahui. Dapat di artikan hanya Sebagian dari responden yang mengetahui adanya Dana pertanggungan wajib

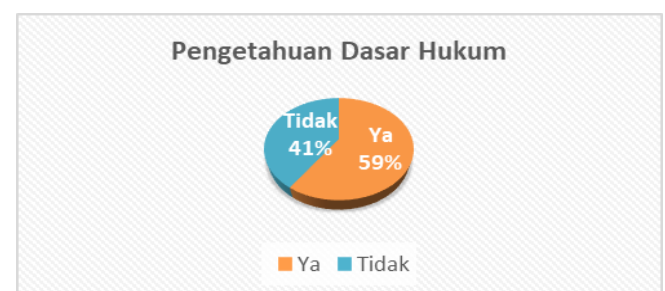
kecelakaan lalu lintas. Menandakan program pemerintah ini masih asing atau tidak diketahui



masyarakat. Dari kuesioner ini dapat diambil beberapa kemungkinan yang dapat mempengaruhi mengapa presentase responden yang tidak mengetahui sebanyak (44,8%).

Masih berhubungan dengan kuesioner sebelumnya, disini penulis mengajukan kuesioner lebih lanjut yaitu mengenai pengetahuan dasar hukum yang mengatur tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas

Gambar 2 Grafik Pengetahuan Dasar Hukum Dana Pertanggungan wajib,



Berdasarkan jumlah dan presentase yang didapatkan pada pertanyaan diatas yang telah di kaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, semakin memvalidasi bahwa dari sebagian besar responden yang ada tidak mengetahui adanya hukum di negara Indonesia yang

⁷ Parandika, I. W., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. S. (2021). *Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pt. Jasa*

Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, hlm 283

mengatur mengenai adanya Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas. Jika di kaitkan dengan teori efektivitas hukum, Teori efektivitas dalam konteks kebijakan publik mengacu pada sejauh mana sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Dalam hal ini, Dana Pertanggung Jawaban bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Dana Pertanggung Jawaban mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik.

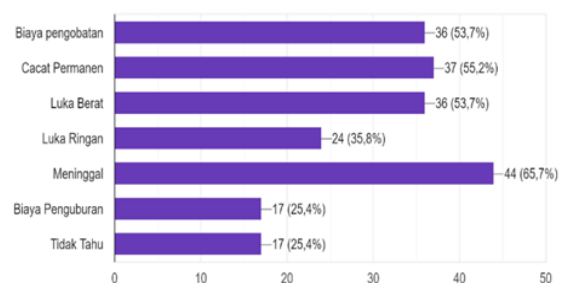
Dari perspektif hukum, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki metode sosialisasi agar informasi tentang program tersebut lebih luas dikenal. Dengan demikian, teori efektivitas dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap program perlindungan ini.

Dana ini didasarkan pada UU No. 34 tahun 1964, yang menetapkan ketentuan-ketentuan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas. Undang-undang ini menciptakan dana dengan kontribusi wajib dari pemilik atau operator alat transportasi lalu lintas jalan untuk mengganti kerugian korban atau ahli warisnya atas kerugian finansial akibat kecelakaan lalu lintas. Undang-undang ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang proses pengungkapan dana tersebut. Peraturan-peraturan ini mengatur hak dan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemilik kendaraan dan korban kecelakaan.⁸

Beralih ke pertanyaan berikutnya yang lebih lanjut mengenai jenis kerugian apa saja yang ditanggung oleh dana pertanggung jawaban. Penulis memberikan 6 opsi yaitu, Biaya pengobatan, Cacat Permanen, Luka Berat, Luka ringan, Meninggal dan biaya penguburan.

Gambar 3 Grafik Jenis Tanggungan



Didapatkan data, dari 7 opsi diatas, terdapat (53,7%) atau 36 responden yang menjawab “Biaya pengobatan”, kemudian 37 orang (55,2%) menjawab “Cacat Permanen”, 36 orang menjawab “luka Berat”, 24 atau (35,8%) orang menjawab “Luka Ringan”, 44 responden menjawab “meninggal”, 17 orang atau sekitar (25,4%) menjawab “biaya penguburan” dan 17 orang lainnya menjawab “Tidak Tahu”. Dapat disimpulkan dari 67 Responden banyak yang hanya tahu Sebagian dan bahkan tidak tahu sama sekali. Sebenarnya dari opsi diatas semuanya adalah jenis kerugian yang

⁸ Bahri, S. (2019). *Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas pada PT. Jasa Raharja Cabang*

Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka. Pleno Jure, 8(1), hlm 1

ditanggung dan dapat diajukan klaimnya apabila dapat memenuhi syarat-syarat yang ada di PT. Jasa Rahaja. “Korban kecelakaan lalu lintas angkutan jalan atau ahli warisnya berhak mendapatkan santunan,” seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Manusia memiliki gagasan abstrak tentang bagaimana menjaga perdamaian dan ketertiban, yang dikenal sebagai kesadaran hukum. Hal ini sering kali dikaitkan dengan kemampuan hukum, perumusan undang-undang, dan kepatuhan. Kesadaran hukum juga mengacu pada pemahaman masyarakat tentang keyakinan mereka sendiri mengenai hukum yang berlaku.⁹

Dalam konteks penelitian tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Balikpapan, pemahaman tentang konsep kesadaran hukum menjadi sangat relevan. Program ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang dijamin oleh hukum, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih memahami hak-hak mereka, prosedur pengajuan klaim, dan pentingnya program ini dalam konteks keselamatan lalu lintas secara umum. Mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait program

ini bukan hanya tentang mengetahui seberapa banyak masyarakat yang tahu tentang keberadaan program, tetapi juga sejauh mana mereka memahami mekanismenya, menyadari hak dan kewajiban mereka, serta siap untuk memanfaatkan program ini ketika diperlukan. Hal ini mencakup pemahaman tentang prosedur pengajuan klaim, batas waktu, dokumen yang diperlukan, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses tersebut

Berdasarkan data responden dengan pertanyaan kuesioner tentang pengalaman terlibat kecelakaan menunjukkan bahwa 47 (70.1%) dari responden, dirinya/kerabatnya pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun ketika ditanyai mengenai jika terjadi kecelakaan, apakah akan mengajukan klaim dana pertanggung jawaban, yang ingin melakukan klaim hanya sekitar 21(31.3%), dan yang tidak ingin ada 5(7.5%), sisanya sejumlah 41(61,2%) tidak mengajukan karena tidak mengetahui prosedurnya.

Gambar 4 Grafik Kesadaran responden dalam pengajuan klaim



Dalam hal diatas, data yang disajikan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengalaman kecelakaan dan keinginan untuk mengajukan klaim. Fakta

⁹ Soerjono Soekanto, 2001, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 157.

bahwa 47(70.1%) responden atau kerabatnya pernah mengalami kecelakaan lalu lintas menunjukkan tingginya risiko dan relevansi program Dana Pertanggungjawaban ini. Namun, hanya 21(31.3%) yang menyatakan keinginan untuk mengajukan klaim. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan prosedur yang berkaitan dengan Dana Pertanggungjawaban. Dan diantara 21 orang tersebut hanya ada 1 yang pernah mengajukan klaim dana pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden tersebut, diawali dengan kronologi terjadinya kecelakaan sebagai berikut. "Kejadian sekitar Jam 7 malam di daerah KM 5 Balikpapan tepatnya di depan Hotel Platinum, terdapat toko sembako di pinggir jalan raya yang bernama toko mawar. saat itu ada pengendara mobil yang terindikasi memiliki penyakit epilepsy. Pada saat mengendarai tepatnya saat di jalan tersebut, penyakit tersebut kambuh sehingga pengemudi kejang dan mobil terbelok kearah toko dan menabrak bagian depan atau pagar dari toko mawar hingga terlepas."

Jika melihat dari kronologi responden tersebut berhak untuk mendapatkan klaim, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 10 ayat 1, yang menyatakan, "Setiap orang yang berada di luar kendaraan transportasi jalan yang menyebabkan kecelakaan dan menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh

penggunaan alat transportasi tersebut berhak menerima pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas." Pemilik toko mawar berhak mengajukan klaim karena dia dirugikan akibat dari kecelakaan tersebut. Adapun alur dari proses pengajuan Klaim tersebut sebagai berikut, a. Melapor kepada kepolisian; b. Pihak Kepolisian melaporkan data kecelakaan ke sistem IRSMS (Integrated Road Safety Management System) untuk dikirimkan ke Jasa Raharja; c. Jasa Raharja menghubungi korban untuk dilakukan penjadwalan wawancara terkait kecelakaan; d. Korban mendatangi kantor Jasa Raharja untuk wawancara dan pelengkapan berkas; e. Menunggu pencairan klaim.

Terdapat kesenjangan signifikan antara hak hukum yang dijamin oleh PP No. 18 Tahun 1965 dan implementasinya di masyarakat. Mayoritas korban kecelakaan lalu lintas tidak mengajukan klaim dana pertanggungjawaban karena ketidaktahuan prosedur, menunjukkan kegagalan dalam sosialisasi dan aksesibilitas hukum. Hal ini berpotensi melanggar hak korban dan menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran hukum, menyederhanakan prosedur klaim, dan memastikan implementasi efektif dari peraturan yang ada guna melindungi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan prinsip negara hukum.

3.2 Efektivitas Dalam Pelaksanaan Pengajuan Klaim Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Balikpapan

Hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya diperoleh selalu terkait dengan efektivitas. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau fungsi (kegiatan, program aktivitas, atau tugas serupa) tanpa mengalami tekanan atau stres saat melakukannya disebut efisiensi. Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor, budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan sistem hukum.¹⁰ Tiga faktor utama inilah yang harus dipertimbangkan dalam menilai efektivitas sistem hukum dalam kasus dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas di Kota Balikpapan. Yaitu, budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum.

Struktur hukum Keputusan dan peraturan baru yang dibuat orang di dalam sistem hukum adalah contoh barang yang membentuk substansi hukum. Organisasi pengelola utama dana asuransi kecelakaan lalu lintas wajib di Indonesia, PT Jasa Raharja (Persero), merupakan inti dari kerangka hukum dana tersebut. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada dan UU No. 34 Tahun 1964,

yang memberikan mandat untuk mengelola dana pertanggung jawaban.¹¹ Dalam pelaksanaannya, struktur hukum ini melibatkan koordinasi dengan kepolisian yang bertugas memverifikasi kejadian kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antar lembaga dalam sistem hukum yang ada. Namun, koordinasi ini terkadang menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan kecepatan proses.¹² Salah satu elemen penting dalam sistem perlindungan sosial Indonesia adalah dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas, terutama untuk korban kecelakaan lalu lintas. Keberadaan dana ini tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum yang mengaturnya, terutama dalam konteks sistem pengajuan klaim. Struktur hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari dasar hukum, lembaga yang terlibat, hingga mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Kaitan antara dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas dengan struktur hukum pada sistem pengajuan klaim sangatlah erat dan kompleks. Struktur hukum tidak hanya mengatur aspek teknis pengajuan klaim, tetapi juga menjamin hak-hak korban, mengatur koordinasi antar lembaga, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Efektivitas sistem pengajuan klaim sangat bergantung pada keselarasan dan implementasi

¹⁰ Lawrence M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, hlm.15

¹¹ Elda Aldira Laniza Zainal, 2020, *Hukum Asuransi*, Jakarta : PT Cipta Gadhing Artha, hlm 152

¹² Nu'man, M. A. (2022). *Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di Pt Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan). *Dinamika*, 28(15), 5420-5423.

yang tepat dari berbagai komponen struktur hukum ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi dan pembaruan struktur hukum secara teratur untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan berfungsi dengan baik untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas.

Komponen utama dari prosedur pengajuan klaim Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas adalah koordinasi antara Jasa Raharja, polisi, dan rumah sakit. Dalam hal membantu korban kecelakaan lalu lintas dan pengajuan klaim asuransi, ketiga organisasi ini berkolaborasi dan bekerja sama. Jasa Raharja, penyedia asuransi utama bagi korban kecelakaan lalu lintas, berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik. Untuk meningkatkan pelayanan, Jasa Raharja bekerja sama dengan rumah sakit dan penegak hukum. Memastikan biaya perawatan bagi korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit adalah salah satu pendekatan untuk meningkatkan layanan dan memastikan mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan sesegera mungkin.¹³

Dalam wawancara dengan penulis, Jasa Raharja berjanji untuk mempercepat proses pengajuan santunan bagi korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit engan menawarkan surat jaminan biaya perawatan.

Diharapkan surat tersebut akan mempercepat kepastian penjaminan biaya perawatan bagi korban, serta meringankan beban korban dan keluarga dalam memperoleh hak mereka. Jasa Raharja, sebagai pengelola dana pertanggungan wajib, bergantung pada informasi akurat dari Kepolisian mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas. Dalam Perannya, Jasa Raharja merupakan penjamin pertama.¹⁴ Asuransi lain tidak akan memberikan klaim kepada korban kecelakaan apabila Jasa raharja belum memberikan jawaban. Kepolisian berperan penting sebagai penyelidik dalam menerbitkan Laporan Polisi yang menjadi salah satu dokumen kunci dalam pengajuan klaim. Mereka juga menyediakan data detail tentang kronologi kecelakaan yang membantu Jasa Raharja dalam memverifikasi klaim yang diajukan. Sementara itu, Rumah Sakit memiliki peran vital dalam memberikan perawatan medis kepada korban kecelakaan dan menerbitkan surat keterangan medis yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Korban kecelakaan yang dilarikan ke rumah sakit akan langsung segera diberikan Tindakan pertolongan, sesuai dengan data yang diterima dari kepolisian dan rekam medis apabila korban kecelakaan tersebut tidak termasuk yang ditanggung oleh Jasa Raharja, maka akan di alihkan kepada asuransi yang dimiliki

¹³ Prawoto, A. (1995). *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta hlm 6

¹⁴ Nasution, F.R. (2013). *Peran dan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam Memberikan*

Santunan Asuransi Terhadapp Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat). Jurnal Civil Law, hlm 2.

korban seperti BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya.

Koordinasi antara Jasa Raharja dan Rumah Sakit sangat penting untuk memverifikasi keaslian surat keterangan medis dan memastikan kesesuaian biaya perawatan dengan klaim yang diajukan. Dalam praktiknya, koordinasi ini seringkali melibatkan pertukaran informasi secara real time antara ketiga lembaga tersebut. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan, Kepolisian dapat segera menginformasikan Jasa Raharja dan Rumah Sakit terdekat. Hal ini memungkinkan Jasa Raharja untuk memulai proses verifikasi lebih awal dan membantu Rumah Sakit dalam mempersiapkan penanganan medis yang diperlukan. Untuk meningkatkan efisiensi koordinasi, ketiga lembaga ini mengembangkan sistem informasi terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pertukaran data secara cepat dan akurat, mengurangi potensi kesalahan administratif, dan mempercepat proses pengajuan dan verifikasi klaim. Hal ini sudah berjalan, khususnya pada Jasa Raharja cabang Kalimantan Timur. Selain itu, koordinasi ini juga mencakup aspek pelatihan dan sosialisasi bersama. Jasa Raharja, Kepolisian, dan Rumah Sakit sering mengadakan pelatihan bersama untuk memastikan pemahaman yang sama tentang prosedur dan persyaratan pengajuan klaim. Hal

ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan mempercepat proses penanganan klaim.

Namun, Dalam prakteknya koordinasi antar Lembaga tersebut terdapat kendala. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis terhadap pihak kepolisian Balikpapan adalah “Surat laporan kepolisian korban kecelakaan lalu lintas sering dibuat untuk penjamin pengobatan kepada pihak rumah sakit, padahal seharusnya yang membuat hal seperti jaminan tersebut adalah dari pihak Jasa raharja”.¹⁵ Dan dari pihak Jasa Raharja kendalanya adalah “system yang digunakan masih sering error dan banyak berkas yang seharusnya dikerjakan secara otomatis tetapi dikerjakan secara manual.” Ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pengajuan klaim dana pertanggungan wajib di Kota Balikpapan.

Keputusan dan peraturan baru yang dibuat orang di dalam sistem hukum adalah contoh barang yang membentuk substansi hukum. Substansi juga berarti bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.¹⁶ Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pengajuan klaim, Substansi hukum terkait pelaksanaan pengajuan klaim Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas telah memberikan kerangka yang cukup jelas mengenai prosedur, hak, dan kewajiban pihak-pihak terkait.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak IPDA Danang.S, Selaku KANIT GAKKUM Polresta Balikpapan

¹⁶ Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan

dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1).hlm 3

Jurnal Warta

Namun, implementasi di lapangan mungkin menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat akan hak mereka, kemudahan akses terhadap dokumen yang diperlukan, dan kecepatan proses birokrasi. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam memastikan bahwa substansi hukum ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan pengajuan klaim di lapangan.

kesesuaian mekanisme pengajuan klaim dengan peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa secara umum, praktik di lapangan telah mengikuti kerangka hukum yang ada. Dalam hal pelaksanaannya, Dana ini berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bersamaan dengan pajak kendaraan. Berikut prosedur dalam proses pengajuan klaim: a)Melaporkan kecelakaan ke kantor polisi terdekat; b)Mendapatkan Laporan Polisi dan Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas dari kepolisian; c)Mengisi formulir pengajuan santunan Jasa Raharja; d)Melengkapi dokumen pendukung (KTP, surat keterangan ahli waris, kwitansi biaya perawatan, dan lainnya); e)Mengajukan berkas klaim ke kantor Jasa Raharja terdekat.¹⁷

Untuk beberapa tahun lalu proses pengajuan klaim dana pertanggung jawaban

kecelakaan lalu lintas adalah seperti diatas. Namun, saat ini untuk proses pengajuan klaim, Jasa raharja sudah memiliki system yang lebih terintegrasi antara pihak jasa raharja, kepolisian, dan Rumah sakit. Prosesnya sebagai berikut: a)Korban di larikan ke Rumah Sakit; b)Korban/Wali yang mengalami kecelakaan melaporkan ke kantor polisi terdekat; c)Pihak kepolisian melaporkan data kecelakaan ke system IRSMS (Integrated Road Safety Management System) Untuk dikirimkan ke Jasa Raharja; d)Jasa Raharja menghubungi Pihak Rumah Sakit untuk mengkonfirmasi terkait data korban kecelakaan; e)Pihak rumah sakit mengirim data korban kecelakaan kepada Jasa raharja; f)Jasa Raharja kembali memeriksa data korban apakah sudah tercermin/sesuai dengan keseluruhan data.¹⁸

Dalam pelaksanaannya pada saat ini proses pengajuan sudah dilakukan by system, Hal tersebut dilakukan guna untuk memudahkan korban kecelakaan dari segi administratif nya. perubahan prosedur pengajuan klaim dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas tetap memenuhi esensi Pasal 17 PP No. 18 Tahun 1965, meskipun telah terjadi modernisasi melalui sistem IRSMS. Integrasi antar lembaga mencerminkan implementasi prinsip *good governance* dan upaya simplifikasi prosedur. Sistem baru ini menunjukkan fleksibilitas

¹⁷ Dwi Tatak Subagiyo, Fries Melia Salviana, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, hlm 55

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Andri.W, Selaku Staff Administrasi Pelayanan Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur

dalam implementasi peraturan, meningkatkan efisiensi dan potensial aksesibilitas layanan. Perubahan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas layanan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Secara keseluruhan, prosedur baru ini menunjukkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga tujuan utama dari peraturan yang ada.

Budaya atau kultur hukum adalah kumpulan pendapat dan sistem nilai masyarakat yang menentukan bagaimana hukum harus diterapkan. Kultur hukum menghubungkan peraturan hukum dan perilaku masyarakat.¹⁹ Dalam hal pelaksanaan klaim untuk dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas di Kota Balikpapan, kultur hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaannya. Kultur hukum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sikap dan nilai yang mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Ini mencakup persepsi masyarakat terhadap hukum, tingkat kepercayaan terhadap institusi hukum, dan kecenderungan untuk mematuhi atau menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus pengajuan klaim dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas, kultur hukum akan mempengaruhi bagaimana masyarakat Balikpapan memahami

hak-hak mereka, sejauh mana mereka percaya pada sistem yang ada, dan seberapa besar kemauan mereka untuk terlibat dalam proses pengajuan klaim.

Salah satu aspek penting dari kultur hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di Kota Balikpapan, kesadaran hukum terkait dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas mungkin bervariasi di antara berbagai kelompok masyarakat. Sesuai hasil dari penelitian penulis, dari keseluruhan responden masih banyak yang tidak mengetahui akan hak mereka terkait program ini. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran ini termasuk tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan pengalaman pribadi atau keluarga/kerabat dengan sistem hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih aktif dalam mengajukan klaim dan lebih mampu menavigasi proses yang ada. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengajuan klaim, seperti Jasa Raharja, kepolisian, dan rumah sakit, juga merupakan komponen penting dari kultur hukum. Tingkat kepercayaan ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, persepsi tentang korupsi atau ketidakefisienan, serta transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Jika masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap lembaga-lembaga ini, mereka mungkin enggan untuk mengajukan klaim atau

¹⁹ MD. Shodiq, 2023, *Budaya Hukum*, Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, hlm 10

berpartisipasi sepenuhnya dalam proses yang ada.²⁰

Evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem klaim dan dampaknya pada masyarakat juga penting untuk terus memperbaiki kultur hukum. Ini dapat mencakup survei kepuasan masyarakat, analisis data pengajuan klaim, dan studi kualitatif tentang pengalaman masyarakat dengan sistem yang ada. Hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kultur hukum. Dalam jangka panjang, perbaikan kultur hukum terkait pengajuan klaim Dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas wajib di Kota Balikpapan dapat lebih menguntungkan masyarakat. Ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas sistem klaim itu sendiri, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum secara umum, memperkuat kepercayaan terhadap institusi pemerintah, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses-proses hukum lainnya

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengajuan klaim Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Balikpapan secara normatif telah didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan struktur kelembagaan

yang relatif memadai. Dari perspektif kepastian hukum, prosedur pengajuan klaim telah diatur melalui regulasi yang memberikan dasar legal bagi korban untuk memperoleh haknya. Integrasi sistem informasi, seperti penerapan sistem terkoordinasi antarinstansi, turut memperkuat aspek administratif dan mempercepat proses verifikasi klaim.

Namun demikian, efektivitas perlindungan korban belum sepenuhnya optimal. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan prosedur klaim menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepastian hukum secara substantif. Kesenjangan informasi, variasi tingkat pendidikan, serta belum maksimalnya strategi sosialisasi menunjukkan bahwa akses terhadap hak kompensasi belum merata. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengakses hak tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan, peningkatan transparansi prosedur, serta optimalisasi koordinasi antara PT Jasa Raharja, kepolisian, dan fasilitas kesehatan. Evaluasi berkala terhadap mekanisme klaim juga penting dilakukan guna memastikan sistem yang ada benar-benar menjamin perlindungan korban secara efektif dan berkeadilan.

²⁰ Pandeiro, V. W., & Johannes, R. A. (2024). *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pemberian Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT Jasa*

Raharja Cabang Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, hlm 84-85

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2020.
- Prawoto, A. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Subagiyo, Dwi Tatak, dan Fries Melia Salviana. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febriana. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Zainal, Elda Aldira Laniza. *Hukum Asuransi*. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020.
- Shodiq, M. D. *Budaya Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

3. Jurnal

- Ansori, L. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (2017).
- Bahri, S. "Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas pada PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka." *Pleno Jure* 8, No. 1 (2019).
- Moho, H. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (2019).
- Nasution, F. R. "Peran dan Tanggung Jawab PT Jasa Raharja (Persero) dalam Memberikan Santunan Asuransi terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat)." *Jurnal Civil Law* (2013).
- Nu'man, M. A. "Klaim Ganti Kerugian Asuransi atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan)." *Dinamika* 28, No. 15 (2022): 5420–5423.
- Pandeirot, V. W., and R. A. Johannes. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Pemberian Santunan kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* (2024).
- Parandika, I. W., I. N. P. Budiarta, and N. M. P. S. Ujianti. "Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada PT Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar." *Jurnal Preferensi Hukum* (2021).

Pratama, S. S. "Analisis Hukum terhadap Proses Klaim Santunan atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas oleh Perusahaan Asuransi (Studi pada PT Jasa Raharja Persero)." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, No. 01 (2022).

Purba, M. "Studi Sosio-Legal dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan di Perairan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2021).

Sitepu, D. "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

yang Dilakukan Anak di Kabupaten Simalungun." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, No. 1 (2020): 11–18.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1631>

4. Website

Data Kecelakaan di Kota Balikpapan tahun 2023
<https://kaltim.tribunnews.com/2023/12/31/kecelakaan-lalu-lintas-di-balikpapan-tercatat-72-kasus-sepanjang-2023-mayoritas-korban-meninggal>, diakses terakhir Tanggal 20 Maret 2023.